

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan perannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang resmi tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran.

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagai orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Menurut data Bank Indonesia menunjukkan peredaran uang palsu 8 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Nasional	Sumatera	DKI Jakarta	Jawa	Bali Nursa	Kalimantan	Sulampua
-------	----------	----------	----------------	------	---------------	------------	----------

2011	117.955	5.307	56.831	48.484	3.924	2.492	917
2012	92.686	6.081	26.285	5.990	3.012	1.716	1.602
2013	141.266	9.839	29.256	89.817	4.924	2.215	5.215
2014	126.417	7.845	38.040	69.920	4.905	2.968	2.739
2015	319.681	17.923	56.606	222.443	11.670	8.771	2.268
2016	362.250	15.652	97.005	81.424	7.775	4.384	5.421
2017	164.903	13.504	51.795	79.282	8.551	7.392	4.379
2018	237.431	15.150	125.205	80.479	5.928	6.244	4.425

Dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/temuan-uang-palsu/Contents/Default.aspx>

Jumlah uang yang paling banyak dipalsukan adalah uang kertas pecahan Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- dengan asumsi jika dikalikan dengan uang kertas pecahan Rp 100.000,- tiap tahunnya bisa mencapai puluhan milyar uang palsu pertahun.¹

Tindak pidana pemalsuan uang di bentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah. Perbuatan “mengedarkan” terhadap pada tindak pidana pasal 245 KUHPidana bentuk pertama dan kedua. Untuk terwujudnya tindak pidana dengan perbuatan mengedarkan uang tidak asli atau dipalsu, ditandai oleh objek uang sudah tidak ada di dalam kekuasaan lagi. Telah berpindah kedalam pihak lain. Melepaskan kekuasaan atas uang itu kedalam kekuasaan pihak lain haruslah

¹ Dikutip dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/temuan-uang-palsu/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 27 maret 2019 pukul 18.20 Wib.

dilakukan dengan sengaja. Sengaja disini ditunjuk baik pada perbuatan mengedarkannya maupun terhadap keadaan tidak asli atau dipalsunya uang yang diedarkannya itu.²

Peredaran uang palsu memiliki dampak negatif yang sangat besar yaitu merugikan perekonomian suatu negara seperti terjadinya inflasi yaitu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus menerus. Peredaran uang palsu dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan inflasi. Ini karena masyarakat mempercayai bahwa uang palsu tersebut merupakan uang asli, yang dapat dipergunakan untuk berbagai transaksi. Hal ini membuat uang palsu yang beredar di masyarakat lebih banyak jumlahnya dari pada uang beredar yang diizinkan bank sentral. Masyarakat kemudian dapat membeli banyak barang dengan mudah karena banyaknya uang beredar. Dengan demikian peredaran uang palsu dilarang di suatu negara.

Tindak pidana peredaran uang palsu bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana, terdapat dalam pasal 55 KUHP yang menyebutkan beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yaitu yang melaku, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Mereka yang menyuruh melakukan yaitu seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Turut serta melakukan yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut berbuat terjadinya suatu tindak pidana. Pembujuk ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan kejahatan.

²Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pemalsuan Uang*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hal 41.

Perkara Putusan No.228 Pid.Sus/2018/PN Bgr yang menjadi pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu adalah Maksimilianus Jasri Abur Alias Maksi Bin Alm Felix Abur dan Yornes Sani Tado Ndae Alias Eno dimana mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan uang palsu. Hakim Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa yaitu pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Pasal 55 KUHP tersebut dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi yang menyuruh melakukan, yang membujuk melakukan, dan orang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Dalam Pasal 56 KUHP menyebutkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga. Pembantu tindak pidana yaitu orang yang memberikan bantuan atas terwujudnya tindak pidana dimana pembantu melakukan sama sekali tidak punya kepentingan terhadap terwujudnya tindak pidana, dia hanya memberikan bantuan semata. Jadi kesengajaannya hanya tertuju pada pemberian bantuan.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan sebelumnya dapatlah dirumuskan permasalahannya yaitu **“BAGAIMANA BENTUK DAN PERANAN PIHAK-PIHAK DALAM KATEGORI PERBUATAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NO 228 PID.SUS/2018/PN BGR)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik permasalahan-permasalahan yang akan dibahas yaitu : Bagaimana Bentuk dan Peranan Pihak-Pihak dalam Kategori Perbuatan Turut

Serta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Putusan No.228/Pid.Sus/2018/PN Bgr.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Bentuk dan Peranan Pihak-Pihak dalam Kategori Perbuatan Turut Serta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan No.228/Pid.Sus/2018/PN Bgr).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak, yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif, dan memadai dalam upaya menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Kualifikasi Perbuatan Turut Serta Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaar feit*.³ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.⁴ Namun

³ Adami Chazami, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal 67

⁴ *Ibid*, Hal 69

apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” tidak dijelaskan. Jadi tidak ada “pengertian/batasan yuridis” tentang tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya ada pada teori atau pendapat para sarjana. Dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam praktiik selalu diartikan bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam UU”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam pasal 1 KUHP yang mengandung asas “*nullum selictum sine lege*” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif”.⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁶

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁷
2. Menurut Vos, *strafbaar feit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”⁸
3. Menurut R.Tresna peristiwa pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkain perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuata mana diadakan tindakan penghukuman.”⁹
4. Menurut E. Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melainkan *nalate*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melainkan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum

⁵ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusun Konsep Kuhp Baru*, Jakarta, Kencana, Hal 86

⁶ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal.52

⁷ *Ibid*, Hal.39

⁸ Adami Chazwi, *Op.Cit*, Hal.72

⁹ *Ibid*, Hal.72-73

(*rechtfeiy*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur yang mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.¹⁰

5. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagai mana dikatakannya bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalo dilanggar”.¹¹
6. Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan
 - a. Definisi menurut teori yaitu “*strafbaar feit*” adalah “suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam yang dipidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum”;
 - b. Defenisi menurut hukum positif, yaitu “*strafbaar feit*” adalah “suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”.¹²

Setelah melihat pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka menurut penulis tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diatur dalam suatu Undang-Undang dimana bila perbuatan tersebut dilanggar akan diberikan sanksi pidana. Agar suatu perbuatan dapat dihukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a) Unsur Teoritis

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritisi yang telah dibicarakan dimuka, yakni: Moeljatno, R.Teresna, Vos.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

¹⁰ Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 6

¹¹ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal.58-59.

¹² Bambang Poernomo, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 91

c. Ancaman pidana (bagi bagi yang melanggar larangan).

Pengertian diancam dalam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana atau tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan tindak pidana.¹³ Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Unsur yang ke tiga yaitu diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah tiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidanan). Berbeda dengan pendapat Moeljatno, kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.¹⁴

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam di pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.¹⁵

b) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

¹³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal.79

¹⁴ *Ibid*, Hal.80

¹⁵ *Ibid*, Hal.80

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran.dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁶

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum untuk di pidana;
- j. Unsur kualitas dan subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

Dari 11 unsur itu, diantaranya ada dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termaksud subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keberadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orang.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

1. Pengertian Uang

¹⁶ *Ibid*, Hal.81-88

¹⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal.79-83.

Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dan menggerakkan suatu keperluan ekonomi suatu Negara. Bahkan uang yang mula mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu juga dengan jenis-jenis yang sudah sedemikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.¹⁸

Uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh umum sebagai alat umum sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran. Atau dengan kata-kata lain dengan pula dinyatakan bahwa uang mungkin didefinisikan sebagai suatu benda yang diterima sebagai pembayaran penuh untuk suatu barang atau jasa, dari seseorang yang mungkin tidak dan belum dikenal.¹⁹

Menurut Stephen M. Golfgeld dan Lester V. Chander 11, uang adalah sebagai “satuan nilai dan sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk dalam penawaran uang dan mana tidak termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banayak benda lain yang berbeda.”²⁰

Beberapa pengertian uang menurut para ahli sebagai berikut:

- a) Menurut Roberson uang adalah segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran barang-barang.²¹
- b) R.S. Sayers mendefenisikan uang sebagai segala sesuatu diterima umum untuk membayar hutang.²²

¹⁸ Kasmir, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal.12

¹⁹ Indra Darmawan, 1992, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal.5

²⁰ Gatot Supramono, 2014, *Hukum Uang Di Indonesia*, Bekasi, Gramata Publishing, Hal.10

²¹ Prathama Rahardja, 1997, *Uang dan Perbankan*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 6.

²² *Ibid*, Hal 6

c) A.C Pigou memberikan definisi bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima umum untuk dapat dipergunakan sebagai alat penukar.²³

d) Albert Gailort Hart uang adalah kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunaskan hutangnya dalam jumlah yang tertentu pada waktu itu juga.²⁴

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan pertukaran baik merupakan barang maupun jasa dalam wilayah tertentu saja. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian disuatu Negara. Namun demikian, bukan berarti sistim barter sudah lenyap, tetapi masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja seperti perdagangan antar Negara dan didaerah pedesaan.²⁵

Dilihat dari sudut pandang ilmu hukum, uang adalah “alat pembayaran yang sah. Di dalam perekonomian modern, penggunaan sesuatu benda sebagai uang dikuatkan berdasarkan keputusan hukum atau undang-undang. Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut seperti pemalsuan uang atau menggunakan alat tukur yang tidak sesuai ketentuan akan dikenai hukuman.”²⁶

2. Jenis-Jenis Uang

Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan kepada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan berbagai pihak yang membutuhkan.

²³ *Ibid*, Hal 6

²⁴ *Ibid*, Hal 6

²⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit*, Hal.13

²⁶ Mandala, Prathama, 2004, *Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Univeritas Indonesia, Hal.4

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminum, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil.
- b. Uang kertas, merupakan uang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.²⁷

2. Berdasarkan nilai

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut). Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, dimana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di uang;
- b. Tidak bernilai penuh (*representative full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau *token money*. Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya.²⁸

3. Berdasarkan lembaga

²⁷ Kasmir, *Op.Cit*, Hal.19

²⁸ *Ibid*, Hal.19-20

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari:

- a. Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral baik uang logam maupun uang kertas;
- b. Uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, travel cheque, dan credit card.²⁹

4. Berdasarkan kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lain atau tidak berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan sebagai berikut.

- a. Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu Negara tertentu, seperti rupiah di Indonesia atau ringgit di Malaysia.
- b. Uang regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa, yaitu EURO.
- c. Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar Negara seperti US Dolar dan menjadi standar pembayaran internasional.³⁰

3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu dan Unsur-Unsur Tindak Pidananya

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan

²⁹ *Ibid*, Hal.20

³⁰ *Ibid*, Hal.21.

pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu.³¹ Tindak pidana meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank tersebut asli dan tidak dipalsukan itu merupakan tindak pidana pertama yang dilarang di Bab ke-X dari Buku Ke-II KUHP, Yakni dalam pasal 244 KUHP, yang rumusan aslinya didalam bahasa belanda yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk mengedarkan seolah-olah mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank tersebut asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima belas tahun.”³²

Karakteristik tindak pidana pemalsuan mata uang palsu pembentuk dua macam perbuatan, yaitu:

- a. Membikin secara meniru (*namaken*). Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang lebih murah harganya, dinamakan pula “meniru” penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap uang itu sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.³³

³¹ Adami Chazawi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal.45

³² P.A.F.Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Mandar Maju, Hal.162.

³³ Agus Arif Wijayanto, 2017, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Hal 894

b. Memalsukan (*vervalschen*). Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsure tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain.³⁴

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*counterfeiting*). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.³⁵

Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan mata uang kertas, yang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin.³⁶

Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak

³⁴ *Ibid*, Hal 894

³⁵ *Ibid*, Hal 894

³⁶ Suwarjo, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar*, Jurnal Hukum Unsa, Hal.7.

pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.³⁷

Mengenai perbuatan ‘*memalsukan*’ mata uang Simons mengatakan bahwa: perbuatan memalsukan uang itu dilakukan orang dengan cara menggantikan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat mata uang yang sah dengan bahan-bahan yang lain yang mempunyai nilai yang lebih rendah perbuatan-perbuatan mewarnai, menyepuh dengan mata emas mata uang broons atau mata uang perak ataupun menyepuh dengan perak mata uang broons itu menurut pengertian pembentuk undang-undang *tidak termasuk* dalam pengertian *memalsukan*, karna dalam hal tersebut nilai mata uang itu tidak berubah seperti yang ditetapkan.³⁸

Perbuatan “mengedarkan” terdapat pada tindak pidana pasal 245 bentuk pertama dan kedua. Untuk terwujudnya tindak pidana dengan dengan perbuatan mengedarkan uang tidak asli atau dipalsu, ditandai oleh objek uang tidak berada didalam kekuasaannya lagi. Telah berpindah ke dalam kekuasaan pihak lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Sengaja disini ditunjuk dengan baik pada perbuatan mengedarkannya maupun terhadap keadaan tidak asli atau dipalsunya uang yang diedarkannya itu. Mengedarkan merupakan perbuatan perbuatan yang dirumuskan secara abstrak, yang bentuk konkritnya bias bermacam-macam, yang menyelesaikannya ditandai oleh beralihnya kekuasaan atas uang itu yang bermula berada dalam kekuasaan sipengedar kedalam pihak lain.³⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)

1. Pengertian Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 46.

³⁸ Lamintang, *Op.Cit*, Hal.185-186.

³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal.46.

dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.⁴⁰

Kata “*deelmening*” berarti turut serta seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dalam tiap rumusan pasal ketentuan hukum pidana, kebanyakan orang berkesimpulan bahwa dalam setiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan dipidanakan. Pada kenyataannya, ternyata sering terjadi lebih dari seorang pelaku yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Penyertaan dalam suatu tindak pidana ada apabila terdapat beberapa orang tau lebih dari seorang yang melakukan tindak tersebut. Hubungan antar pelaku tindak pidana dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

1. Sepakat melakukan tindak pidana atau kejahatan secara bersama-sama;
2. Seseorang mempunyai kehendak dan rencana kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; atau
3. Berbagai pekerjaan, seseorang melaksanakan tindak pidana sedangkan yang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.⁴¹

Terdapat dua ajaran dalam penyertaan yaitu ajaran subjektif dan ajaran objektif. Menurut ajaran subjektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin si pembuat, memberikan ukuran bahwa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (pernyertaan) ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Siapa yang berkehendak yang paling kuat atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang membeban tanggung jawab pidana yang lebih besar. Sebaliknya menurut ajaran objektif, yang menitik

⁴⁰ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 77.

⁴¹ Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Jakarta, Dunia Cerdas, Hal 104-105

beratkan pada wujud perbuatan atau apa serta sejauh mana peran dan adil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.⁴²

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang demikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.⁴³

2. Bentuk Secara Bersama-Sama (*deelneming*)

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh penulis Belanda.⁴⁴

⁴²Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal.75

⁴³*Ibid*, Hal.23

⁴⁴Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal.583

Dari kedua pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a. Yang melakukan (*plegen*), orang yang disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
 - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen plegen*),
 - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat serta (*mede plegen*), dan
 - d. Yang sengaja mengajurnya (*unitloken*), yang orang nya disebut dengan pembuat penganjur (*unitloken*).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

1. Mereka Yang Melakukan (Pembuat Pelaksana: *peleger*)

Seorang *peleger* itu adalah orang yang karena perbuatanyalah melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*. Perbuatan seorang *pelager* juga harus memenuhi semua unsure tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*.

2. Mereka Yang Menyuruh Melakukan (Perbuatan Penyuruh: *Doen Peleger*)

Penentuan bentuk penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataan tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang berada didalam kekuasaanya sebagai alat, yang diperbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab. Walaupun sesungguhnya juga tetap memperhatikan hal-hal yang ternyata subjektif, yakni dalam hal tindak pidannya pembuat materialnya (orang yang disuruh melakukan) karna dia membuat tanpa kesalahan, dan dalam hal yang tidak dipertanggung jawabkan karena keadaan batin orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tau dan tersesatkan, sesuatu yang subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan adalah bersifat subjektif.⁴⁵

Menurut Hazewinkel-Suriga, beberapa penulis terkemuka yaitu simons, Van Hamel, dan Trapman berpendapat bahwa ia penyuruh hanya dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana.⁴⁶

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat.⁴⁷

3. Mereka Yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepler*)

Tentang siapa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh Mvp Wvs belanda diterangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana keterangan ini belum memberikan penjelasan yang tuntas. Oleh karena itu, menimbulkan perbedaan pandangan. Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidanya yang bersangkutan.⁴⁸

⁴⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal 84-89

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Hal 121.

⁴⁷ Teguh Perasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, Hal 207.

⁴⁸ Adami Chazawi Bagian 3, *Op. Cit*, Hal 99

Menurut Hazewinke-Suringan Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu.⁴⁹

4. Orang Yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*)

Orang yang sengaja mengajukan (perbuatan penganjur, disebut juga *autor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara material, tetapi melalui orang lain.⁵⁰ Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau keterangan (pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).⁵¹

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebut dengan pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembuatannya tindak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
 1. Pembantuan pembuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaannya:
 2. Pembantuan, pembantu hanya sengaja member bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta,

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hal 123

⁵⁰ *Ibid*, Hal 112

⁵¹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, Hal 208

- orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dengan mempunyai tujuan sendiri;
3. Pembantu dalam pelanggaran tindak pidana (pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
 4. Maksimun pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan pengan penganjuran (*uitlokking*).⁵²

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

⁵² *Ibid*, Hal.210-211

A. Ruang lingkup penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk demikian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.⁵³ Perlu dipertegas batas-batas penelitian ini atau ruang lingkup penelitian yang bertujuan membatasi agar permasalahan tidak mengambang, adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kualifikasi Perbuatan Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Putusan (No.228 /Pid.Sus/2018/PN Bgr).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan secara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari

⁵³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 11, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hlm. 38.

buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan No.228/Pid.Sus/2018/PN Bgr yang dimana putusan tersebut para pelaku melakukan pengedaran uang palsu secara bersama-sama yang dijatuhi pidana penjara. Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu dengan fakta-fakta dipersidangan.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia No 07 Tahun 2011, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

D. Sumber-Sumber Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No 07 Tahun 2011 Tentang Pengedaran uang palsu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan Negeri Bogor.

b. Bahan Hukum Skunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum skunder seperti Kamus Hukum

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan Perundang-Undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi Hukum yang jelas.